



**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 57 TAHUN 2017**

TENTANG

**TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

TAHUN 2017

Lampiran I : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor : 57 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan

A. PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 /0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1.Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2.Sementara jangka panjang	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6.Ganda/Campuran				c. Permanen	1,00		
TABEL	4,00	3.Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				b. Zona III / minor	0,40		
				b. Zona IV / minor	0,50		
				b. Zona V / minor	0,70		
				b. Zona VI / minor	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40	(1 - 4 lantai)	
				b. Sedang	0,70	(4 - 8 lantai)	
				c. Tinggi	1,00	(> 8 lantai)	
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Prorangan	0,70		
				c.Badan usaha swasta	1,00		

Catatan

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- **) Indeks 0,00 untuk bangunagedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan usaha
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basemen), di atas/bawah air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambah 1,30

- B. Penghitungan Indek Terintegrasi (It) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan rumus sebagai berikut : Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indek Pembangunan (1,00).

INDEKS FUNGSI		KLASIFIKASI (perkalian bobot parameter dengan indeks parameter)		WAKTU PENGGUNAAN (TETAP) parameter x Indeks
FUNGSI HUNIAN	0,05 (1) Rumah Tempat Tinggal	0,25 x 1,00 =0,25 0,20 x 1,00 =0,20 0,15 x 1,00 =0,15 0,15 x 0,40 =0,06 0,10 x 1,00 =0,10 0,10 x 1,00 =0,10 0,05 x 1,00 =0,05 + Jumlah = 0,91	(1.c) (2.c) (3.c) (4.b) (5.c) (6.c) (7.b)	Komleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zona Gempa : Minor Lokasi : Padat Ketinggian : Tinggi Kepemilikan : Perorangan/Badan Usaha
		Waktu Penggunanan : Indeks Terintegrasi : Tetap 0,5 x 0,91 x 1,00 = 0,455		
FUNGSI KEAGAMA AN	0,00 (2) Mesjid	0,25 x 0,70 =0,175 0,20 x 1,00 =0,20 0,15 x 0,40 =0,06 0,15 x 0,50 =0,750 0,10 x 0,10 =0,10 0,10 x 0,04 =0,10 0,05 x 0,02 =0,02 + Jumlah = 0,670	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompeksitas : tidak sederhana Permanensi :Permanan Resiko Kebakaran : rendah Zonasi Gempa :Zona VI/Sedang. Lokasi : Padat. Ketinggian Bangunan :rendah. Kepemilikan : Yayasan.
		Waktu Penggunanan : Indeks Terintegrasi : Tetap 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00		
FUNGSI USAHA	3.00 (3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,00 =0,25 0,20 x 1,00 =0,20 0,15 x 1,00 =0,15 0,15 x 0,40 =0,06 0,10 x 1,00 =0,10 0,10 x 1,00 =0,10 0,05 x 1,00 =0,05 + Jumlah = 0,91	(1.c) (2.c) (3.c) (4.b) (5.c) (6.c) (7.c)	Komleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zona Gempa : Minor Lokasi : Padat Ketinggian : Tinggi Kepemilikan : Badan Usaha Swasta
		Waktu Penggunanan : Indeks Terintegrasi : Tetap 3,00 x 0,91 x 1,00 = 2,73		
FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA	0,00 (4) Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 =0,175 0,20 x 1,00 =0,20 0,15 x 0,40 =0,06 0,15 x 0,50 =0,750 0,10 x 0,10 =0,10 0,10 x 0,04 =0,10 0,05 x 0,02 =0,02 + Jumlah = 0,670	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompeksitas : tidak sederhana Permanensi :Permanan Resiko Kebakaran : rendah Zonasi Gempa :Zona VI/Sedang. Lokasi : Padat. Ketinggian Bangunan :rendah. Kepemilikan : Yayasan.
		Waktu Penggunanan : Indeks Terintegrasi : Tetap 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00		

FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA	0,00 (4) Gedung Pemerintah	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02 +$ Jumlah = 0,685	(1.b) (2.c) (3.b) (4.c) (5.a) (6.a) (7.a)	Kompeksitas : tidak sederhana Permanensi :Permanan Resiko Kebakaran : Sedang Zonasi Gempa :Zona VI/Sedang. Lokasi : Padat. Ketinggian Bangunan :rendah. Kepemilikan : Negara
		Waktu Penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,685 \times 1,00 = \mathbf{0,00}$	
	1,00 (5) Sekolah Swasta	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02 +$ Jumlah = 0,685	(1.b) (2.c) (3.b) (4.c) (5.a) (6.a) (7.a)	Kompeksitas : tidak sederhana Permanensi :Permanan Resiko Kebakaran : Sedang Zonasi Gempa :Zona VI/Sedang. Lokasi : Padat. Ketinggian Bangunan :rendah. Kepemilikan : Yayasan
		Waktu Penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,685 \times 1,00 = \mathbf{0,685}$	
	1,00 (5) Rumah Sakit Swasta	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,05 \times 0,40 = 0,05 +$ Jumlah = 0,85	(1.c) (2.c) (3.b) (4.b) (5.b) (6.b) (7.c)	Kompeksitas : Khusus Permanensi :Permanan Resiko Kebakaran : Sedang Zonasi Gempa :Zona VI/kuat Lokasi : Sedang. Ketinggian Bangunan :rendah. Kepemilikan : Yayasan
		Waktu Penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,85 \times 1,00 = \mathbf{0,85}$	
	1,00 (5) Klinik Swasta	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,05 +$ Jumlah = 0,58	(1.a) (2.c) (3.a) (4.c) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompeksitas : Sederhana Permanensi :Permanan Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa :Zona VI/Sedang Lokasi : Padat. Ketinggian Bangunan :rendah. Kepemilikan : Yayasan
		Waktu Penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,58 \times 1,00 = \mathbf{0,58}$	
FUNGSI KHUSUS	2.00 (6) Bangunan Gedung Industri	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 1,00 = 0,15$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,05 \times 1,00 = 0,05 +$ Jumlah = 0,78	(1.c) (2.c) (3.c) (4.b) (5.c) (6.c) (7.c)	Komleksitas : Khusus Permanesi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zona Gempa : Minor Lokasi : Padat Ketinggian : Tinggi Kepemilikan : Badan Usaha Swasta
		Waktu Penggunaan :	Indeks Terintegrasi :	

		Tetap 2,00 x 0,91 x 1,00 = 1,82		
FUNGSI Ganda/Campuran	3.00 (6) Hotel-partemen dll	0,25 x 1,00 =0,25 0,20 x 1,00 =0,20 0,15 x 1,00 =0,15 0,15 x 0,40 =0,06 0,10 x 1,00 =0,10 0,10 x 1,00 =0,10 0,05 x 1,00 =0,05 + Jumlah = 0,91	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.c) (7.c)	Kompleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zona Gempa : Sedang Lokasi : Padat Ketinggian : Tinggi Kepemilikan : Badan Usaha Swasta
		Waktu Penggunaan : Indeks Terintegrasi : Tetap 3,00 x 0,91 x 1,00 = 2,73		

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN										SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)										NOMOR											
NAMA :																															
ALAMAT :																															
NPWP :																															
PERIODE :																															
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :																															
NO .		KODE REKENING								URAIAN RETRIBUSI										JUMLAH (RP)											
1.																															
2.																															
3.																															
										Jumlah Ketetapan Pokok : Sanksi : a. Denda / Bunga : b. Kenaikan																					
										Jumlah																					
Dengan Huruf (.....)																															
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima / Bank Nagari Nomor Rekening 2. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan Lunas jika telah disahkan validasi Kas Register atau cap tanda tangan pejabat Bank. 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.																															
Painan, 20. Pejabat Tanda tangan dan cap , NAMA LENGKAP NIP																															
Tanda terima Nama : Painan, 20.. Alamat : yang menerima, NPWP : (.....)																															

- Catatan :
- 1. Pemberitahuan jumlah SPTRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan
 - 2. Format SPTRD dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BENTUK TANDA BUTKI PEMBAYARAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Jln.Dr.M. Hatta Telp/Fax(0756) 22453-21441 Kode Pos:25511		TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR:.....	
a. Bendahara Penerimaa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. b. Telah menerima uang sebesar : <i>Dengan huruf : (.....)</i> c. Dari Nama : Alamat :			
No.	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah
1	4.1.2.03.001	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok			
Sanksi : a. Denda / Bunga			
: b. Kenaikan			
Jumlah			
d. Sebagai pembayaran : Surat Ketetapan Pembayaran Retribusi Daerah Nomor: Periode :			
Painan, Bendaharawan Penerima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pesisir Selatan Nama NIP.		Penyetor	
Lembaran Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip Catatan : Formulir ini digunakan untuk menyetor Pungutan Daerah (pajak) / Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya dari Pembayar /penyetir/pihak ketiga ke Bendahara Penerima			

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
.....

BENTUK SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH (STS)
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DIDAN PENANAWAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN (DPMPTSP)			
STS NO. /DPMPTSP-PS/ /20..		Bank Nagari Cabang Painan No. Rekening : 0400.0101.00144-4	
Harap diterima uang sebesar : Rp. Dengan huruf: (.....)			
No.	Kode Rekening	Urain Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1	02.4.1.2.03.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
Jumlah			

Uang tersebut diatas telah diterima tanggal :

Mengetahui : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nama NIP.	Bendahara Penerima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Nama Nip.	Teler Bank
---	--	------------

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009; Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-

2030;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
8. Wajib IMB adalah setiap orang, badan usaha atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan wajib mempunyai dokumen izin mendirikan bangunan.
9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya di singkat IMB adalah suatu Keputusan yang memberikan Keabsahan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan/atau mengubah luas, bentuk maupun fungsi bangunan.
10. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di berikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
13. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut Peraturan Perundang-undangan.
15. Tim SK-5 adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP dan OPD teknis dalam melaksanakan tugas ketertiban, keamanan, keindahan dan kenyamanan masyarakat.

16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat pemberitahuan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang,
17. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya di singkat STS adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai bangunan di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
22. Indek terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
23. Tarif adalah pungutan yang dikenakan kepada wajib retribusi terhadap harga satuan per meter bangunan.
24. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin yang disediakan oleh pemerintah daerah.
25. Wajib retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

- pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin mendirikan bangunan untuk bangunan milik pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.

- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi IMB adalah dengan memakai rumus :

- a. Retribusi pembangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg.$
b. Retribusi Rehabilitasi / Renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HSbg.$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

It = Indek Terintegrasi

1,00 = Index pembangunan baru

HSbg= Harga satuan retribusi bangunan gedung

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

- (2) Besaran Indek Terintegrasi dihitung berdasarkan perkalian Indeks Parameter Fungsi, bobot Klasifikasi, dan Indeks Parameter Waktu Penggunaan.
- (3) Penetapan dan Rincian lebih lanjut indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah tempat mendirikan bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

BAB III
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi :

- a. Persyaratan administratif; dan
- b. Persyaratan teknis.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk Instansi Pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :
 - a. Bupati c/q DPMPTSP; dan
 - b. Menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas.

Bagian Kedua
Persyaratan IMB

Pasal 9

- (1) Persyaratan IMB terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan;
 - b. Isian Formulir;
 - c. Bukti Kepemilikan Tanah;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Pas Photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar; dan
 - f. Surat Pernyataan
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gambar Rencana Bangunan; dan
 - b. Rekomendasi PD teknis.

- (4) Pemberian rekomendasi PD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinir oleh DMPPTSP

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu UMUM

Pasal 10

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Penetapan;
- b. Pembayaran dan penyetoran; dan
- c. Pembukuan dan pelaporan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penetapan retribusi berdasarkan hasil penghitungan fungsi bangunan, lokasi bangunan, luas bangunan, Indeks Terintegrasi dan Tarif.
- (2) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran permohonan IMB.
- (3) Penetapan retribusi menggunakan dokumen SPRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dokumen SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan DMPPTSP, yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan SPRD.
- (5) Dokumen SPTRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberi nomor, dan cap/stempel basah.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Retribusi dibayar di tempat penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.
- (3) Retribusi dibayar dengan menggunakan SPRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi SPRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dokumen SPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) terdiri dari 3(tiga) lembar, yaitu :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan DMPPTSP; dan
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk DMPPTSP.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran langsung melalui petugas loket/bendahara penerimaan di DMPPTSP.
 - b. Pembayaran langsung ke bank Penempatan Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi melalui loket DMPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan secara langsung di bank penempatan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan STS sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SPRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (5) Bentuk STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Penempatan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan di DPMPPTSP.
- (7) Keabsahan pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank penempatan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diakui setelah diterima bendahara penerimaan.

Paragraf Kedua
Penyetoran

Pasal 15

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh bendahara penerima pada DPMPPTSP yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ke Kas Daerah.
- (2) Bendahara penerima pada DPMPPTSP melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (4) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1(satu) hari;
 - b. Tanggal batas waktu jatuh pada hari libur;
 - c. Terjadi gangguan teknis.
- (5) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan (STS).
- (7) Pembayaran retribusi yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
MASA BERLAKU IMB

Pasal 17

Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa dilakukan rehabilitasi/renovasi, menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

BAB V
PENERBITAN IMB TERHADAP PERUBAHAN
DAN PENGGANTIAN KARENA RUSAK ATAU HILANG

Pasal 18

- (1) Bangunan yang sudah mempunyai izin akan ditinjau kembali, Apabila terdapat perubahan rehabilitasi/ renovasi bangunan, maka harus dilakukan perubahan penerbitan IMB dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis, sehingga diterbitkan IMB baru sebagai akibat perubahan dimaksud, dengan biaya retribusi sesuai dengan kondisi riil bangunan saat itu dan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal dokumen IMB rusak maka pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan duplikat/salinan ke DPMPPTSP dengan melampirkan IMB yang rusak.
- (3) Dalam hal dokumen IMB hilang, maka pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan duplikat/salinan ke DPMPPTSP dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan, Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian izin dan pelaksanaan bangunan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan bangunan, DPMPTSP didukung oleh PD Teknis dan Kecamatan.
- (4) Dalam pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan Penertiban izin DPMPTSP wajib melibatkan Tim SK-5.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 21

- (1) Bangunan yang sudah berdiri tetapi tidak sesuai dengan Dokumen Tata Ruang dan tidak memiliki IMB, maka dapat dilakukan pembongkaran.
- (2) Bangunan yang sudah berdiri dan sesuai dengan Dokumen Tata Ruang tetapi tidak memiliki IMB, diberikan sanksi administrasi dan /atau denda.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. Pemanggilan;
- (2) Sanksi Denda
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi denda diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. Rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dad/atau kerugian.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

Pasal 24

Dalam penerapan kebijakan Operasional IMB, masyarakat membantu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya setempat dengan ketentuan:

- a. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah tentang indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan melalui sarana yang mudah diakses; dan
- b. Laporan tertulis dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif dan perikraan kemungkinan secara teknis gejala kontruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala DMPPTSP berdasarkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Dundangkan di Painan
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PESISIR SELATAN,

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 2017 NOMOR.

